

KETENAGAKERJAAN-PEKERJA-RENTAN

2025

PERWALI NO. 3, BD 2025/3, 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

- ABSTRAK:**
- a. dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja rentan di Kota Balikpapan, perlu mendaftarkan pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa untuk memberikan pedoman sebagai acuan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu menyusun peraturan; c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Balikpapan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 - Ketentuan Umum; Program dan Sasaran Penerima program; Persyaratan; Pendataan; Pemberhentian Kepesertaan; Pembayaran iuran; Pemantauan dan Evaluasi; Layanan Koordinasi dan Sosialisasi; Penganggaran; dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN:**
1. Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 13 Januari 2025;
 2. BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 3;
 3. Lampiran 3 hlm.